

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam suatu masyarakat sosial tidak pernah terlepas dari adanya tanggung jawab, terlebih lagi yang berkaitan dengan etika profesi dari seorang pengemban profesi hukum, salah satunya yaitu profesi seorang Notaris. Di dalam menjalankan tugasnya, Notaris berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat (noble profession). Salah satu unsur penting dari definisi tersebut adalah penyebutan Notaris sebagai pejabat umum, yang berarti bahwa kepada Notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik (openbaar gezag).<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat yang disertai dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat yang semakin membaik sehingga pada akhirnya masyarakat membutuhkan adanya perlindungan serta kepastian hukum untuk menciptakan suatu keseimbangan tatanan dan stabilitas di dalam kehidupan bermasyarakat yaitu kebutuhan akan adanya alat bukti yang sah dan kuat salah satunya adalah akta otentik. Akta otentik disini dibuat tidak hanya sekedar sebagai sebuah catatan atau bukti untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, namun juga diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya sengketa dalam lalu lintas hukum maupun hubungan hukum antara para pihak subjek hukum.

---

<sup>1</sup> Paulus Effendi Lotulung, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*, Jurnal Renvoi No. 2, (Jakarta: Mestika, 2003), hal. 15.

Dengan adanya tuntutan masyarakat akan pentingnya kekuatan pembuktian suatu akta, sehingga menuntut peranan Notaris sebagai pejabat umum harus dapat selalu mengikuti perkembangan hukum dalam memberikan jasanya kepada masyarakat yang memerlukan dan menjaga akta-akta yang dibuatnya untuk selalu dapat memberikan kepastian hukum. Dengan demikian diharapkan bahwa keberadaan akta otentik notaris akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh. Dengan demikian dapat dipahami bahwa keberadaan jabatan sebagai notaris sangat penting dan dibutuhkan masyarakat luas, mengingat fungsi notaris adalah sebagai Pejabat Umum yang membuat alat bukti tertulis berupa akte otentik.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”)<sup>2</sup> Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Akta otentik ini pada akhirnya menjadi suatu bukti yang kuat dan sah apabila suatu saat terjadi perselisihan antar para pihak. Kehadiran Jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara yang menempatkan Notaris sebagai jabatan dalam bidang pekerjaan

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491

atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

Persyaratan mutlak untuk diangkat menjadi seorang Notaris diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yakni:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua, yang dimaksud dengan prakarsa sendiri adalah bahwa calon Notaris dapat memilih sendiri di kantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Notaris;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris, dan;
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- i. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokad atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Kewenangan Notaris yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yaitu untuk membuat akta otentik semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan groose, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu juga, Notaris memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 16 UUJN, yang salah satunya yaitu menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum.

Berkaitan dengan wewenang tersebut, apabila Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan sehingga produk atau akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan, maka pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris di luar wewenang tersebut dapat menggugat Notaris secara Perdata melalui Pengadilan Negeri.

Notaris di dalam menjalani tugas sebagai pejabat umum harus mematuhi UUJN sebagai bagian dari hukum positif sebagaimana yang telah diuraikan bahwa kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat yang dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

Sehingga dituntut adanya keluhuran budi dan moral yang baik dari seorang Notaris sebagai persyaratan mutlak.<sup>3</sup>

Sebagai seorang Notaris yang memegang jabatan dengan resiko yang tinggi sehingga diperlukan adanya pengetahuan hukum yang cukup dan ketelitian serta tanggung jawab yang tinggi, Notaris diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan dan mengutamakan pengabdianya kepada kepentingan masyarakat dan negara. Adanya kewajiban kepribadian yang baik dan tuntutan untuk menjunjung tinggi martabat jabatan notaris, dengan demikian dalam pelaksanaan jabatannya notaris tidak dibenarkan melakukan hal-hal dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan martabat dan kehormatan jabatan notaris.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan tugas dan kewenangan notaris tersebut, maka seorang Notaris dalam melakukan profesinya harus memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan Nasional khususnya di bidang hukum. Unsur-unsur perilaku profesionalisme yang dimaksud adalah bahwa notaris harus mempunyai keahlian yang didukung dengan pengetahuan dan pengalaman yang tinggi dan dalam pelaksanaan tugasnya selalu dilandasi dengan pertimbangan moral yang diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, nilai-nilai sopan santun dan agama yang berlaku juga harus jujur, tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada dirinya sendiri, serta tidak boleh semata-mata didorong oleh pertimbangan uang dalam arti ia harus bersifat sosial dan tidak bersikap diskriminatif dengan membedakan antara orang yang mampu dan yang tidak

---

<sup>3</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 157

<sup>4</sup> Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 112.

mampu, untuk itu ia harus memegang teguh etik profesi dalam pelaksanaan tugas profesi yang baik, karena dalam kode etik profesi itulah ditentukan segala perilaku dimiliki oleh seorang notaris.<sup>5</sup>

Dengan berperilaku profesional serta memahami pengetahuan tentang aturan aturan / ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan pekerjaan notaris yaitu dalam rangka pembuatan akta otentik, diharapkan dalam pelaksanaan tugasnya, notaris akan terhindar dari segala akibat hukum terhadap akta-akta yang telah dan atau akan dibuatnya.

Profesi hukum khususnya notaris merupakan profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan pengembangannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur, oleh karena itu notaris dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat. Kode etik hanya sebagai pagar pengingat mana yang boleh dan tidak boleh yang dinamis mengikuti perkembangan lingkungan dan para pihak yang berkepentingan. Penerapan Kode Etik bergantung pula pada perasaan fairplay, yang diharapkan dapat meminimalisasi adanya tindak penyelewengan maupun pelanggaran konkurensi (persaingan) hebat yang nantinya dapat merusak suatu profesi.<sup>6</sup>

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mempunyai kewajiban untuk mencantumkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi dari Akta tersebut dan kemudian

---

<sup>5</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal.33-34

<sup>6</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 157

dilanjutkan dengan proses penandatanganan oleh para pihak untuk menyatakan bahwa akta tersebut benar adanya.

Keistimewaan suatu akta otentik adalah merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya, artinya apabila seseorang mengajukan akta otentik kepada hakim sebagai alat bukti, hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis didalam akta, merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi dan hakim tidak boleh memerintahkan penambahan alat pembuktian.

Akta Otentik yang dibuat oleh notaris ada 2 (dua) macam, yaitu : Ambtelijk Acte (Process Verbaal Acte) dan Partij Acte. Ambtelijk Acte adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat dan apa yang dilakukan, maka inisiatif pembuatan akta tersebut berasal dari pejabat itu sendiri dan bukan dari orang yang namanya tercantum dalam akta itu. Sedangkan Partij Acte adalah akta yang dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak yang berkepentingan, jadi meskipun yang membuat akta adalah pejabat yang berwenang, namun inisiatifnya berasal dari pihak-pihak yang berkepentingan. Contoh dari Ambtelijk Acte adalah Akte Berita Acara RUPS, Akta pendaftaran, Akta Berita acara penarikan undian. Sedangkan contoh dari Partij Acte adalah Akta Jual Beli, sewa-menyewa.<sup>7</sup> Uraian diatas menjelaskan bahwa ruang lingkup kewenangan notaris adalah dalam bidang hukum Perdata dalam rangka menciptakan kepastian hukum melalui alat bukti akta otentik.

---

<sup>7</sup> R. Soeroso, S.H, *Perjanjian Di Bawah Tangan, Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), hal.8-9

Notaris memiliki kewenangan untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar didalam buku daftar khusus, dan membuat kopi dari asli tertulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya, melakukan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau memuat akta risalah lelang.<sup>8</sup>

Kewajiban seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya adalah kewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait pembuatan hukum, membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris, mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya, merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain, menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku, membuat daftar dari akta protes terhadap tidak bayar atau tidak diterimanya surat berharga, membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau

---

<sup>8</sup> *OpCit*, Ps. 15 UUJN

daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan, mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan, membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris, menerima magang calon Notaris.<sup>9</sup>

Seorang Notaris membuat suatu produk hukum berupa akta otentik yang mana berdasarkan UUJN, ketika seorang Notaris Pensiun atau berhenti dari jabatannya sebagai Notaris maka akta Notaris tersebut harus dipegang atau disimpan oleh Notaris lainnya sebagai pemegang protokol. Salah satu tanggung jawab utama dari seorang Notaris yaitu berkaitan dengan Protokol Notaris.

Protokol Notaris adalah suatu kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.<sup>10</sup> Dalam Protokol Notaris terdapat beberapa dokumen diantaranya minuta akta yang menjadi alat bukti sempurna agar tercapai kepastian hukum, maka Protokol Notaris harus tetap terpelihara dan dalam pengawasan yang berwenang, hal ini telah diatur dalam UUJN.

Protokol Notaris terdiri atas :

- a. Minuta Akta
- b. Buku Daftar Akta (Repertorium)

---

<sup>9</sup> *OpCit*, Ps.16 UUJN

<sup>10</sup> *OpCit*, Ps 1 angka 13 UUJN

- c. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatungannya dilakukan dihadapan Notaris (legalisasi) atau akta di bawah tangan yang didaftar (*warmeking*)
- d. Buku daftar nama penghadap atau klapper
- e. Buku daftar protes
- f. Buku daftar wasiat
- g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Akta-akta Notaris yang disimpan didalam protokol tidak luput dari kemungkinan adanya permasalahan dikemudian hari, misalnya gugatan dari pihak ketiga atas akta dalam protokol tersebut, hal ini juga diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mana bagi mereka yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan, dan akta-akta tersebut dapat digugat oleh pihak lain tanpa adanya batasan waktu yang jelas. Berdasarkan uraian tersebut, jelas begitu pentingnya minuta akta yang disimpan dalam protokol Notaris, karena protokol tersebut merupakan salah satu bentuk kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut. Pentingnya penyimpanan akta dalam protokol Notaris telah diatur dalam UUJN, namun dalam prakteknya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran Notaris dalam menunaikan jabatannya, hal ini diuraikan dalam kasus yang akan diurai secara singkat yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1008/Pdt.G/2011/PN.Sby :

Adapun latar belakang kasus yang diangkat dalam thesis ini berawal dari permasalahan Tuan Ignatius Pribadi selanjutnya disebut “P enggugat” melawan

---

<sup>11</sup> *OpCit*, Ps 62 UUJN

Tuan Dedi Wijaya, SH selaku Notaris yang untuk selanjutnya disebut “Tergugat”. Singkat cerita, Penggugat melayangkan gugatannya kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya. Awalnya Penggugat sebagai Pembeli mengadakan transaksi jual beli tanah dengan Nyonya Tjandra Librawati sebagai Penjual atas sebidang tanah di Surabaya dengan status SHGB, transaksi tersebut dilakukan dengan Tergugat yang kemudian tertuang dalam beberapa akta diantaranya:

- (i) Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No.3 tanggal 5 Juli 2005
- (ii) Akta Kuasa Menjual No. 4 tanggal 5 Juli 2005
- (iii) Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 6 tanggal 5 Juli 2005
- (iv) Akta Kuasa Menjual No. 7 tanggal 5 Juli 2005

Berdasarkan Akta Kuasa Menjual Nomor 4 dan Nomor 7 tersebut, Penggugat melakukan kesepakatan lisan dengan calon pembeli dihadapan Notaris Anita Anggawijaya, SH untuk menjual/ melepaskan hak atas tanah tersebut, namun saat dilaksanakan checking sertifikat di BPN Surabaya tidak dapat dilaksanakan karena adanya permohonan pemblokiran oleh Tergugat atas tanah tersebut, maka berdasarkan hal tersebut pembeli membatalkan sepihak atas transaksi jual beli yang telah disepakati lisan dengan Penggugat sehingga menimbulkan suatu kerugian bagi Penggugat.

Kemudian Penggugat melaporkan Tergugat atas dugaan tindakan pidana yang dilakukan Tergugat ke POLRESTABES, namun saat diselidiki oleh Penyidik didapati dan diakui oleh Tergugat secara lisan bahwa keempat Akta tersebut ternyata tidak disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris, sehingga

melanggar kewajiban Notaris yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (b) UUJN.

Berdasarkan uraian diatas maka Penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai penyimpanan minuta akta dalam protokol notaris serta tanggung jawab Notaris yang tidak melakukan kewajibannya terkait penyimpanan minuta akta dalam Protokol Notaris, dalam suatu bentuk penelitian dengan judul “ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERKAIT PELANGGARAN DALAM HAL PENYIMPANAN MINUTA AKTA DALAM PROTOKOL NOTARIS. (CONTOH KASUS : PUTUSAN No.1008/Pdt.G/2011/Pn.Sby)” yang nantinya diharapkan dapat memberikan saran dan masukan terhadap praktek notaris di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dalam rangka memberikan pemecahan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan/ status hukum akta yang tidak disimpan sebagai bagian dalam Protokol Notaris?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris yang tidak melakukan kewajibannya dalam hal penyimpanan minuta akta dalam Protokol Notaris?

### **C. Tujuan Penelitian**

Didalam penulisan tesis ini penulis mempunyai beberapa tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan tesis ini. Adapun tujuan penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan/ status hukum terhadap akta yang tidak disimpan sebagai bagian dalam protokol notaris.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Notaris yang tidak melakukan kewajibannya dalam hal penyimpanan minuta akta dalam Protokol Notaris.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam suatu penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan tentu diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti dan dibahas, diantaranya adalah :

1. Manfaat Teoritis

Tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi mahasiswa dan kalangan umum yang memiliki ketertarikan terhadap isu hukum yang berkaitan dengan penyimpanan minuta akta dalam protokol notaris.

2. Manfaat praktis

Tesis ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban notaris terhadap minuta akta yang tidak disimpan dalam protokol notaris dan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan terhadap masalah-

masalah yang timbul dan dihadapi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta otentik oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan tesis ini, penulis akan memberikan secara garis besar tentang apa yang peneliti kemukakan pada tiap-tiap Bab dari Tesis ini dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini memberikan ilustrasi guna memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II           LANDASAN TEORI**

Dalam Bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka dan kajian hukum, yang berisikan uraian mengenai berbagai materi hasil kepustakaan yang meliputi landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan diantaranya Tinjauan umum mengenai Notaris, Tanggung Jawab Notaris, Protokol Notaris, Kode Etik Notaris, Sanksi terhadap Pelanggaran Notaris, dan Akta Notaris.

### **BAB III METODE PENELITIAN HUKUM**

Dalam Bab ini diuraikan mengenai metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini yang terdiri dari jenis penelitian, prosedur perolehan bahan penelitian, analisa penelitian, serta hambatan dan penanggulangan dalam penelitian.

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini memberikan pembahasan mengenai analisis dalam penelitian serta jawaban atas pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam Bab ini merupakan bagian penutup dari penulisan yang mengungkapkan kesimpulan dan saran dari penulis atas hasil penelitian dan kaitannya dengan masalah yang dirumuskan.